



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36.1 /Kep.KDH/A/2025

TENTANG

**PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA) SEBAGAI BANK PENYALUR GAJI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

KEDUA : Rekening penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu melalui Rekening PT BPR Bank Sleman (Perscroda) di PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Nama Rekening : PT BPR Bank Sleman

Nomor Rekening : 005.251.000001

Bank : PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta


KETIGA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan untuk menampung uang gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

KEEMPAT : PT BPR Bank Sleman (Perseroda) menyalurkan uang gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima uang pada rekening sebagaimana pada diktum KEDUA kepada penerima gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Desember 2015

BUPATI SLEMAN,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
4. Direktur Utama Bank Sleman.